

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan sebagai landasan yuridis bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengelolah keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sejalan dengan itu pemerintah daerah belum menunjukkan pada kenyataannya, yang terjadi bahwa ketika otonomi daerah dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum, pada umumnya Pemerintah Daerah belum menjalankan fungsi dan peran secara efisien terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar, oleh karena itu keuangan daerah harus dikelolah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Maka dalam pengelolaan keuangan terdapat hasil laporan keuangan yang dibuat dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dari laporan tersebut adanya penilaian atau opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan RI, Pemerintah Kota Kupang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP) terhadap laporan keuangan Tahun anggaran 2015-2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Adapun lima pengecualian yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015, lima pengecualian tersebut antara lain kas di bendahara pengeluaran diantaranya sebesar Rp 140.000.000,00 yang terdiri dari sisa kas tahun 2012

sebesar Rp 65.000.000,00 dan tahun 2015 sebesar Rp75.000.000,00, Piutang pajak, diantaranya sebesar Rp 14.000.000.000,00 yang terdiri dari Pajak Reklame sebesar Rp 106.000.000.000. Pbb-p2 sebesar Rp 13.000.000.000,00. Aset tetap, terdapat perbedaan pencatatan aset tetap antara bagian perlengkapan dan bagian keuangan sebesar Rp 49.800.000.000,00. Terhadap kegiatan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, peningkatan jalan nilai sebesar Rp 147.000.0000.000,00, tidak dicatat sebagai penambahan pada aset induk tetapi dicatat sebagai aset baru, dengan usia ekonomis selama sepuluh tahun. Sementara pengecualian ke lima adalah beban barang dan jasa, termasuk juga didalamnya beban yang berasal dari dana bantuan operasional siswa yang dikelola masing-masing sekolah penerima.

Proses penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang belum maksimal, hal ini membuktikan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab ialah kinerja Aparatur Sipil Negara yang belum bekerja secara professional, maksimal, dan bertanggung jawab sehingga masih terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran yang tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Salah satu faktor yang menjadi penentu dalam mewujudkan dan menghasilkan suatu laporan yang sesuai dengan ketentuan ialah sumber daya manusia dalam konteks ini aspek mendasar yang perlu di teliti ialah pendidikan dan pelatihan bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang.

Pendidikan dan pelatihan pada Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu syarat dan menjadi perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintah yang baik.

Pendidikan dan pelatihan adalah proses belajar mengajar dalam rangka kemampuan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar bendahara yang ditetapkan, dengan menggunakan syarat pengangkatan bendahara yang minimal pendidikan SMA atau sederajat, memiliki sertifikat bendahara, sudah melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh kementerian keuangan, Aparatur Sipil Negara dan minimal golongan II/b atau sederajat. Syarat inilah yang perlu dikaji, berkaitan dengan proses akuntansi dan mengarah pada kinerja bendahara pengeluaran tersebut. Profesi sebagai bendahara pengeluaran adalah bagian terpenting dalam pengelolaan keuangan, maka sebagai Aparatur Sipil Negara harus memiliki kemampuan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang, Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah, selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi bendahara

pengeluaran pada tabel 1.1 tercantum pendidikan bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang.

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Bendahara Pengeluaran Dan Jumlah Bendahara Di Tiap Pendidikan Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2017.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Bendahara Pengeluaran
1.	SMA	27
2.	DIII	5
3.	S1	8
Jumlah		40

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih ada pegawai khususnya bendahara pengeluaran di Kota Kupang berpendidikan di bawah S1 bahkan SMA. Jika disesuaikan dengan teori, maka pegawai yang berpendidikan SMA memiliki kompetensi yang masih terbatas bila dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan D3 atau S1.

Kompetensi yang kurang baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang tidak optimal. Dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kualitas kinerja pegawai, Pemerintah Daerah Kota Kupang khususnya Badan keuangan Daerah Kota Kupang melaksanakan DIKLAT. Pendidikan dan pelatihan merupakan program rutin yang diikuti pegawai untuk tetap mengembangkan kompetensi dalam dirinya. Kompetensi yang dimiliki pegawai adalah syarat paling utama untuk menghasilkan kinerja yang baik, yang sesuai dengan standar yang telah disyaratkan dalam jabatan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam bidangnya Pemerintah Daerah Kota Kupang khususnya Badan Keuangan Daerah melaksanakan program Pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk menambah pemahaman serta melatih para bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsi keuangan. Pada tabel 2.1 diuraikan jenis DIKLAT yang telah berjalan pada Pemerintah Kota Kupang.

Tabel 1.2
Data Diklat Bendahara Pengeluaran Di Kota Kupang
Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun 2016-2017

No	Jenis diklat	Jabatan	Tingkat pendidikan
1	Bimtek tentang Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual	1. Bendahara pengeluaran 2. Bendahara pengeluaran pembantu barang	SMA,S1 dan sederajat
2	Implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	1. Bendahara pengeluaran 2. Bendahara penerimaan	SMA,S1 dan sederajat

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, 2017

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa rata-rata pendidikan dan pelatihan yang diadakan bagi semua bendahara pengeluaran, namun tingkat pendidikan ini diperuntukan secara umum yaitu dari tingkat SMA sampai dengan S1 dan sederajat. Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) yang diadakan setahun dua kali, hal ini sangat berpengaruh bagi bendahara. Agar lebih efektif sebaiknya DIKLAT yang diadakan khusus kepada bendahara pengeluaran diatur per jenjang pendidikan sehingga penerapan materi juga lebih akurat dan

terarah, serta mampu diserap oleh peserta permasalahan lainnya antara lain ada juga Organisasi Perangkat Daerah yang tidak mengikutsertakan bendahara pengeluaran dalam pendidikan dan pelatihan sedangkan, banyak aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berubah dari tahun ketahun dan butuh kompetensi dari para bendahara pengeluaran, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran” (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pendidikan dan pelatihan akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bendahara pengeluaran ?
2. Apakah pendidikan dan pelatihan akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bendahara Pengeluaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja bendahara pengeluaran.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja bendahara pengeluaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang menggunakan penelitian ini.

- 1) Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran sebagai masukan berupa informasi untuk melakukan perbaikan dalam terhadap pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kinerja bagi bendahara pengeluaran sehingga diharapkan mampu bekerja lebih baik.

- 2) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para civitas akademika tentang pengaruh pendidikan dan pelatihan akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja bendahara

pengeluaran terutama dalam mengkaji tentang pendidikan dan pelatihan di Pemerintah Daerah Kota Kupang.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan seberapa jauh pengaruh pendidikan dan pelatihan akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja bendahara pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Kupang.